

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Smart village* merupakan sebuah penyetaraan yang telah diterapkan dan terkonsep di seluruh dunia. Pemerintahan di seluruh dunia yang menganut sistem demokrasi sedang melakukan upaya pada sektor pertumbuhan inklusif yang memberikan kesempatan untuk mengelola akses, dan sumber daya bagi seluruh warga negara secara merata. Komponen kunci pada penerapan *smart village* di seluruh dunia adalah memperhatikan pada beberapa kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan (Limaye et al, 2017).

Sebagai langkah pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan secara inklusif, salah satu negara yang tepat menerapkan *smart village* adalah Indonesia. Penerapan *smart village* tepat digunakan karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan area pedesaan. Penerapan *smart village* di Indonesia merupakan bentuk representatif sebagai sebuah pemenuhan kebutuhan agar desa mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di dalamnya (*Sensing*), mengerti dan paham akan permasalahan yang terjadi (*understanding*), dan mampu mengatur (*Controlling*) sumber daya yang dimiliki agar dapat digunakan secara efektif serta efisien untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Secara *general* masyarakat desa diharapkan mampu memahami bahwa penerapan *smart village* merupakan langkah untuk meningkatkan motivasi dalam berpartisipasi (*community engagement and motivation for participation*) guna memenuhi kebutuhan secara merata (Somwanshi et al, 2016).

Pada dasarnya *smart village* merupakan sebuah inovasi pengembangan berbasis pengetahuan berkelanjutan yang melibatkan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya desa untuk mendorong pengembangan daerah pedesaan. (Sutriadi, 2018) mendefinisikan bahwa konsep *smart village* merupakan bagian dari pengembangan daerah pedesaan yang memiliki konektivitas antara sistem *regional* dalam konteks perencanaan pembangunan nasional. Penerapan *smart village* di Indonesia mengarah pada pengembangan sektor ekonomi yang efektif dan efisien dengan didukung oleh teknologi tepat guna, sehingga dapat memfasilitasi hubungan antara konsep yang diterapkan antara pedesaan, perkotaan, dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Peningkatan ekonomi yang berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat memberikan pemikiran bahwa pendapatan desa mampu dikelola dengan baik berdasarkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa diberi hak seluas-luasnya untuk mengelola potensi yang dimiliki sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pasal 76 menyebutkan bahwa aset desa yang dapat digunakan atau dikelola untuk kebutuhan masyarakat diantaranya adalah tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Langkah efektif dilakukan untuk mengembangkan ekonomi desa adalah dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil dari pengelolaan BUMDes dapat digunakan untuk mengembangkan usaha rakyat, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan dimanfaatkan sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, serta kegiatan dana bergulir yang telah disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes). BUMDes diartikan sebagai bentuk upaya kemandirian desa sebagai langkah meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu, BUMDes diartikan sebagai pilar kegiatan ekonomi desa yang memiliki fungsi sama seperti lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Lembaga Sosial ini dibentuk atas inisiatif masyarakat pedesaan yang kemudian disepakati melalui musyawarah desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dan bukan merupakan paket instruksional pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Lubis et al, 2018).

Kemudian pengelolaan aset milik desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Pasal 108 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan memiliki ruang lingkup yaitu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian. Aset yang dimiliki desa merupakan hak dari masing-masing desa untuk dikelola sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk dikelola untuk kepentingan BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang baik sangat berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan desa dikelola dengan cara menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hal itu bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi anggaran secara efektif dan efisien (Adisasmita, 2011).

Hasil PADes meliputi usaha mandiri desa, kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil kerjasama timbal balik, dan pendapatan desa lainnya yang sah. *Output* yang diperoleh dari PADes yaitu dapat memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Atau dalam arti lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus menunggu bantuan dari pihak lain (Suriadi et al, 2015). Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi badan

usaha yang digunakan untuk mengelola seluruh sumber daya desa sehingga dapat menghasilkan *income* sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat pedesaan.

Desa Pongkok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan diantara BUMDes di Indonesia yang memiliki prestasi. Pada tanggal 15 Desember 2009 Desa Pongkok secara resmi memiliki BUMDes yang kemudian diberi nama Tirta Mandiri. Terbentuknya BUMDes Tirta Mandiri mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa dan diputuskan berdasarkan Peraturan Desa Pongkok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa. Modal awal BUMDes Tirta Mandiri adalah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari hibah APBDes tahun 2009. Jumlah modal awal tersebut dimanfaatkan sebesar 50% untuk operasional obyek wisata dan sisanya dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit rakyat (*sumber diperoleh dari [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diakses pada 31 Januari 2019 pukul 19.50 WIB*).

Prestasi yang dimiliki oleh BUMDes Tirta Mandiri diantaranya adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat BUMDes Tirta Mandiri mampu membiayai keluhan masyarakat di bidang kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Desa (JAMKESDES), kemudian di bidang pendidikan memiliki program satu rumah satu sarjana dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berasal dari Desa Pongkok sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selanjutnya pada bidang perikanan BUMDes Tirta Mandiri memiliki program satu rumah satu empang, dengan penghasilan rata-rata 4 ton setiap minggu (*sumber diperoleh dari [www.youtube.com](http://www.youtube.com), diakses pada 30 Januari 2019 pukul 23.45 WIB*).

Selain program-program yang dijalankan, BUMDes Tirta Mandiri dalam mempermudah komunikasi antara masyarakat–pemerintah desa dan masyarakat-masyarakat telah menerapkan teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut mampu digunakan sebagai sarana layanan aduan masyarakat (*handling complaint system*) terkait dengan masalah hingga masukkan untuk pemerintah desa. Kemudian dalam memasarkan produk-produk usaha, BUMDes Tirta Mandiri telah melakukan kerjasama dengan *platform online* Traveloka dan Bukalapak sehingga mampu memiliki daya saing yang kuat untuk meningkatkan daya beli (*sumber diperoleh dari [www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id), diakses pada 26 Februari 2019 pukul 11.25 WIB*).

Secara profit, pendapatan BUMDes Tirta Mandiri berasal dari 5 bidang yaitu pariwisata, keuangan, perikanan, air bersih, dan toko desa. Kemudian dalam perencanaan, penyusunan, pengalokasian, hingga pertanggungjawaban anggaran BUMDes Tirta Mandiri dilakukan secara prosedural. Kegiatan awal yang dilakukan adalah perencanaan anggaran yang diajukan masing-masing unit usaha kemudian dibahas dalam rapat koordinasi pengurus BUMDes untuk disepakati bersama. Semua kegiatan yang bersifat pembiayaan akan dicatat bendahara dengan dilampirkan bukti pengeluaran. Selanjutnya pada akhir bulan pengurus BUMDes Tirta Mandiri mencatat laporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengurus kepada *stakeholders* masyarakat (Arianingrum & Satlita, 2017).

**Gambar 1.1**  
Mekanisme Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.


Gambar di atas menyebutkan bahwa mekanisme pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Pongkok tahun 2014-2019 yang didasari target pembangunan nasional melalui desa. Kemudian BUMDes Tirta Mandiri menjalankan 5 program utama yaitu pada sektor pariwisata, keuangan, perikanan, air bersih, dan toko yang dimiliki Desa Pongkok sebagai sumber pemasukan desa. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2014, BUMDes Tirta Mandiri terus mengalami peningkatan pendapatan. Namun setelah adanya Dana Desa pada tahun 2015 pendapatan BUMDes Tirta Mandiri mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai lima kali lipat dari tahun sebelumnya atau tahun 2014.

Berdasarkan RPJMDes Pongkok Tahun 2014-2019 dijelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh BUMDes Tirta Mandiri yaitu berasal dari sektor riil dan keuangan. Sektor riil yang dimaksud adalah meliputi pariwisata (Umbul Pongkok), pengelolaan air bersih (PAB), penyewaan kolam ikan, penyewaan kios kuliner dan toko, serta penyewaan mobil.

Sedangkan sektor keuangan meliputi pinjaman bergulir bagi warga miskin melalui Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK PNPM) Mandiri Perkotaan, dan pinjaman modal untuk warga ekonomi menengah.

Pendapatan yang diperoleh BUMDes Tirta Mandiri sejak didirikan pada tahun 2009 hingga 2012 hanya berkisar tidak lebih dari Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tahun 2013 atau setelah 4 (empat) tahun berdirinya BUMDes Tirta Mandiri, pendapatan meningkat yaitu sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Tahun-tahun berikutnya pendapatan BUMDes Tirta Mandiri terus meningkat. Tahun 2014 sebanyak Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah), dan tahun 2015 dengan total pendapatan Rp 6.100.000.000 (enam milyar seratus juta rupiah) (*Sumber diperoleh dari [www.swa.co.id](http://www.swa.co.id) , diakses pada 31 Januari 2019 pukul 22.40 WIB*).

**Grafik 1.1**  
Pendapatan BUMDes Tirta Mandiri Tahun 2013-2017



Sumber: [www.swa.co.id](http://www.swa.co.id), 2019.

Pendapatan yang diperoleh BUMDes Tirta Mandiri setelah adanya Dana Desa pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Terlihat pada grafik di atas menunjukkan bahwa pendapatan tahun 2015 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2014 pendapatan BUMDes Tirta Mandiri yaitu sebanyak Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah)

dan kemudian naik lima kali lipat menjadi Rp 6.100.000.000 (enam milyar seratus juta rupiah) pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 pendapatan BUMDes Tirta Mandiri sebesar Rp 10.300.000.000 (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) dan pada tahun 2017 berhasil terkumpul sebanyak Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah). Pihak manajemen BUMDes Tirta Mandiri menetapkan bagi hasil sebesar 30% untuk APBDes, 25% untuk pengembangan usaha, 15% untuk keperluan komisaris, direksi, dan karyawan, 10% sebagai cadangan modal, 10% untuk dana pendidikan dan kesehatan, serta 10% sisanya digunakan untuk badan pengawas (Syamsuri et al, 2018).

Berbeda dengan BUMDes Tirta Mandiri yang memanfaatkan profit dari unit usaha untuk membiayai program kesejahteraan masyarakat, BUMDes Giritama memberikan target dari keberhasilannya berupa masyarakat yang berdaya. BUMDes Giritama adalah badan usaha milik Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan pada 27 November 2016. Terbentuknya BUMDes Giritama didasari atas semangat gotong royong serta kesadaran masyarakat Desa Dlingo terhadap ketertinggalan yang dialami. Desa Dlingo dikenal sebagai desa dengan prosentase penduduk miskin paling banyak di Kabupaten Bantul dengan mata pencaharian utama sebagai buruh di kota dan usaha mebel serta tukang kayu (*Sumber diperoleh dari [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com), diakses pada 2 Mei 2019 pukul 23.45 WIB*).

Dasar hukum dibentuknya BUMDes Giritama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan disahkan melalui Peraturan Desa Dlingo Nomor 12 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Modal awal yang dimiliki oleh BUMDes Giritama yaitu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berasal dari Dana Desa Dlingo tahun 2016. Sebagai penunjang kegiatan BUMDes,

Pemerintah Desa Dlingo membangun gedung BUMDes yang letaknya bersebelahan dengan balai desa dengan menghabiskan biaya sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) berasal dari Dana Desa tahun 2015. Gedung BUMDes Giritama yang mulai diresmikan pada 20 Desember 2016 digunakan sebagai toko desa. Toko Desa Dlingo yang kemudian diberi nama Desamart memiliki konsep modern seperti toko berjejaring dengan mempromosikan produk lokal untuk dijual (*Sumber diperoleh dari [www.jogja.tribunnews.com](http://www.jogja.tribunnews.com), diakses pada 9 Mei 2019 pukul 13.05 WIB*).

Desamart secara aktif dioperasikan pada awal tahun 2017 dengan modal awal sebesar 246.774.000 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Dana Desa Dlingo tahun 2017. Modal awal tersebut diperuntukkan sebagai biaya membeli produk-produk olahan dari masyarakat Desa Dlingo dan barang kebutuhan rumah tangga.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Keuangan Desamart Tahun 2017**

Modal Awal	Hasil Penjualan
Rp 246.774.000	Rp 246.831.800
<b>Total Keuntungan: Rp 57.800</b>	

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.

Total keuntungan Desamart yang dikelola oleh BUMDes Giritama pada tahun 2017 hanya sebesar 57.800 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Pemerintah Desa Dlingo melalui BUMDes Giritama dalam hal mengelola Desamart tidak mengedepankan profit, namun hal yang dilakukan dengan adanya Desamart yaitu sebagai sarana memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat Desa Dlingo dalam berwirausaha serta mengkonversikan hasil sumber daya alam menjadi produk yang bernilai jual (Sofyani, 2017).

Selain itu fungsi dari Desamart yaitu digunakan sebagai tempat untuk pelayanan perbankan masyarakat, pembayaran listrik, cicilan, pulsa, dan menabung. BUMDes Giritama telah bekerjasama dengan BNI dalam hal penunjang transaksi perbankan masyarakat. Kemudian BUMDes Giritama telah bekerjasama dengan Bulog untuk mendirikan Rumah Pangan Kita (RPK) yang berfungsi sebagai tempat komoditas kebutuhan rumah tangga masyarakat Desa Dlingo. Secara administratif, Desa Dlingo terletak di timur Kabupaten Bantul yang mana jarak dengan pusat kota hingga 20 km. Dengan adanya kerjasama antara BUMDes Giritama dengan pihak ketiga diharapkan memberi dampak positif terutama sebagai langkah mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Dlingo (*Sumber diperoleh dari [www.koransindo.com](http://www.koransindo.com), diakses pada 9 Mei 2019 pukul 15.50 WIB*).

Berdasarkan perbandingan antara BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Giritama yang memiliki beberapa perbedaan pengelolaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggali informasi terkait dengan akuntabilitas pengelolaan BUMDes sebagai *income generating* bagi desa berbasis *smart village*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dan BUMDes Giritama Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul sebagai *income generating* bagi desa berbasis *smart village* tahun 2018?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dan BUMDes Giritama Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul sebagai *income generating* bagi desa berbasis *smart village* tahun 2018. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk:

#### a. Teoritis

Sebagai bentuk masukan positif berupa pemahaman dan konsepsi pengembangan pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya pengelolaan BUMDes sebagai *income generating* bagi desa berbasis *smart village* secara akuntabel.

#### b. Praktis

Sebagai bentuk kontribusi bagi Pemerintah Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dan Pemerintah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dalam menambah pengetahuan, pemahaman, konsepsi mengenai meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BUMDes sebagai *income generating* bagi desa berbasis *smart village*.